

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Untuk mendukung & meningkatkan pendapatan pemerintah pada sektor pajak, maka diselenggarakan penyuluhan – penyuluhan tentang perpajakan, juga diciptakan hal yang menarik bagi perlakuan kebijakan pemerintah tentang undang-undang perpajakan dengan harapan agar potensi yang dimiliki di dalam negeri, khususnya di sektor pajak akan mampu dikerahkan seoptimal mungkin. Administrasi perpajakan ditingkatkan perannya secara lebih aktif dalam pengendalian

pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu yang tidak kalah penting dalam sistem perpajakan adalah tuntutan akan keakuratan penyajian laporan keuangan yang dapat mengakomodasikan harapan dan keinginan pemerintah terhadap intensitas pemungutan pajak yang adil dan merata pada seluruh obyek pajak dan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan dalam menyusun laporan keuangan biasanya dihadapkan pada suatu masalah yaitu tentang bagaimana laporan keuangan yang memiliki batasan-batasan tertentu dan yang bersifat umum tersebut, dapat memenuhi keinginan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pula diantaranya pihak fiskus.

Dalam hal ini pihak yang berkepentingan terhadap besarnya pajak adalah kantor pelayanan pajak dan wajib pajak sendiri. Pihak fiskus dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Kepentingan bagi fiskus adalah menghimpun dana semaksimal mungkin dari sektor perpajakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan nasional, sedangkan bagi wajib pajak adalah membayar tepat waktu dan tepat bayar. Bagi fiskus landasan operasional untuk menetapkan besarnya pajak adalah peraturan / UU Perpajakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan yang diemban fiskus sebagai penghimpun dana semaksimal mungkin dari sektor perpajakan dapat tercapai sedangkan, bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan

keadaan serta hasil operasi usaha harus disusun laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi yang telah ditetapkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya para wajib pajak ternyata banyak mengalami kesulitan didalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standard operasional / Peraturan / UU perpajakan karena memang adabeberapa perbedaan antara dasar/landasan operasional yang digunakan oleh wajib pajak dan fiskus. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan bahwa perhitungan laba-rugi menurut perhitungan akuntansi tidak sama dengan hasil yang diperhitungkan pihak fiskus.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha),

yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya.

Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Perbedaan dengan laporan fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan perpajakan, dan mempunyai kriteria – kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur – unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Dengan adanya dua laporan yang berbeda dan mempunyai pengaruh antara laporan fiskal dengan laporan komersial dalam menentukan pajak penghasilan yang harus disetor ke pihak pajak. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal

terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang pada CV. Sarijaya Makmur Abadi Surabaya”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) terutang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk Mengetahui analisis rekonsiliasi laporan fiskal atas laporan keuangan komersial dan mengetahui PPh terutang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan

permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi civitas akademik Universitas Wijaya Putra, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial. Memberikan pengetahuan kepada perusahaan tentang bagaimana cara melaksanakan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang bertujuan untuk mencari penghasilan bersih kenapajak yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh terutang.